

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN MEDIASI PENAL OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA DI INDONESIA

Dedy Doreswati*, Agus Riyanto**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

e-mail: dedydoreswati89@gmail.com

ABSTRACT

That is why in everyday life can catch various comments about a crime event that is different from one another. The research method used in this study is normative. The result of this research is that in this research the reasoning mediation that can be done is the complaint offense. Crimes that can be resolved by reasoning mediation are first a criminal offense or an offense such as the Complaints Against Humiliation or Defamation (Chapter XVI of the Criminal Code), a complaint regarding theft, extortion and threatening and embezzlement, a complaint about decency crime namely adultery. Second, Simple Delicacy (eencoudige delic) for example in Article 372 of the Criminal Code. The Third Criminal Act Has a Penal Penalty as the Threat of Criminal Offenders and Offenders Has Paid the Penalty. The fourth is Crime committed by Children. in the implementation of the Republic of Indonesia Police Investigator to provide training to investigators specifically dealing with child criminal cases and changing the retributive paradigm of the direction of the restorative justice paradigm specifically in handling child criminal cases

Keywords: Application; Penal Mediation; Criminal.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan sosial yang semakin maju dengan pesat serta semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat serta perkembangan dunia internasional tentunya akan membawa pengaruh terhadap perkembangan dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Menurut Edi Setiadi dan Kristian dalam bukunya sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia bahwa (Setiadi, 2017).

Ada suatu adagium yang menyatakan bahwa semakin miskin suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat kejahatan konvensionalnya, seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya. Adagium tersebut nampaknya sudah tidak terlalu relevan dewasa ini karena kejahatan sekarang

menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan disertai teknologi canggih disinyalir sebagai salah satu faktor yang menimbulkan kejahatan bentuk baru. Kejahatan bentuk baru ini tidak kurang bahayanya dari berbagai kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, penipuan dan pembunuhan, dan lain sebagainya. tidak hanya itu, kejahatan bentuk baru ini juga disinyalir akan menimbulkan korban dalam jumlah yang besar karena kejahatan tersebut dilakukan dengan modus operandi dan dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana yang modern dan canggih.”

Tindak pidana di masa sekarang sangatlah beranekaragam dan banyak delik-delik baru yang bermunculan, maka semakin majunya era saat ini maka akan lahir berbagai macam tindak pidana yang dapat mejerat siapapun, maka dalam hal ini banyaknya kasus-kasus pidana yang ditangani oleh pihak kepolisian.

proses penegakan hukum berpuncak pada pelaksana para penegak hukum. Keberhasilan (Hoesein, 2014).

Penegakan hukum pidana, maka tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dapat dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam konteks penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan maka sistem peradilan pidana terhadap si anak tersebut berbeda dengan orang dewasa. Tujuan penjatuhan pidana bagi anak juga berbeda dengan tujuan penjatuhan pidana bagi orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana kejahatan.

Hal ini terlihat dari penanganan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian terhadap kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh Anak, misalnya pada kasus tindak pidana Narkotika, Tindak Pidana Penganiayaan, Tindak pidana Pembunuhan dan Tindak Pidana Pencurian.

Praktik mediasi penal yang dilakukan dalam penanganan kasus-kasus pidana khususnya pada kejahatan yang dilakukan anak adalah bentuk dari penerapan Konsep *Restorative Justice*.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam teori ilmu hukum terdapat 3 (tiga) teori yang di kemukakan oleh Lawfrence m freisman yaitu di bagi menjadi 3 dengan Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku) (Suparni, 1996).

Hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum

itu benar-benar hidup dan berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Orang mengatakakan bahwa (Bruggink, 1999).

METODE PENELITIAN

Menurut Soekanto suatu penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di lakukan berkaitan dengan analisa dan rekontruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 2010).

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode. Sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya (Sunggono, 2012: 38). Di samping hal itu, dilakukan juga pemeriksaan yang mendalam dan detail terhadap fakta hukum tersebut terkait untuk kemudian melakukan dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Sumggo, 2012).

Untuk mendapatkan data yang akurat demi sempurnanya penelitian ilmiah ini, berkaitan dengan metode penelitian maka penulis mengkaji tentang aturan hukum yang mengkaji tentang upaya untuk melahirkan aturan baru demi mencapai keadilan dan kemanfaatan. Menurut penulis penelitian ini aspek normatif yang dapat dilihat adalah Analisis Yuridis Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan yang dilakukan setiap orang akan dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan. Berdasarkan sistem pemidanaan yang diajarkan teori absolut bahwa pemidanaan adalah bentuk pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Untuk menekan tindak pidana terjadi semakin banyak dan semakin meluas maka dilakukan upaya untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya balasan bagi pelaku tindak pidana.

Pembalasan (*vergelding*) dijadikan alasan pembenar untuk memidana pelaku tindak pidana, maka dikejar adalah kepuasan hati belaka, karena itu menurut Nigel Welker

memberi 3 pengertian pembalasan yaitu: *relatiatory retribution* (pembalasan relatif), *distributive retribution* (pembalasan distributif), *quantitative retribution* (pembalasan kuantitatif) (Sutatiek, 2013).

Menurut Aquinas bahwa ketika negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*).

Menurut Eddy O.S. Hiariej bahwa teori rehabilitasi ini juga tidak terpisah dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Pidana sebagai obat yang dikemukakan Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana tujuan prevensi khusus (Hiariej, 2014).

Dalam upaya untuk mengurangi tidak pidana tidak semata-mata dengan upaya menggunakan teori absolut yaitu dengan mengunakan pembalasan dengan maksud dan tujuan untuk membuat para pelaku jera agar tidak melakukan lagi tindak pidana utnuk kedua kalinya. Tetapi pada faktanya masih banyak resedivis yang mengulangi dan melakukan kejahatan yang sama dengan sebelumnya bahkan lebih berat lagi jenis tindak pidana dan hukumnya.

Individualisasi pidana adalah pembedaan yang berorientasi pada orang (pelaku). Pembedaan secara individual tersebut mengutamakan pada proses pembinaan atau perawatan pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*). Konsep individualisasi pidana melahirkan pendekatan kemanusiaan (humanistik) sehingga selalu memperhatikan manusia sebagai insan yang utuh dan patut mendapat perlakuan yang manusiawi. Individualisasi pidana mengarah pada upaya rehabilitasi, reedukasi, reformasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial (Sutatiek, 2013).

Saat ini penggunaan mediasi dalam sistem peradilan pidana tumbuh dan berkembang pesat. Banyak ahli hukum pidana yang mengkampanyekan mediasi penal sebagai sebuah alternatif pembedaan. Tujuan dari mediasi penal yang dikembangkan dalam sistem peradilan pidana adalah mempertemukan antara pelaku dengan korban agar terjadi situasi yang damai seperti semula dan normal.

Otoritas negara untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu jika negara memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan tidak mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan maka masyarakat atau korban hanya dapat melakukan upaya hukum melalui negara dengan menuntut kejaksaan sebagai penuntut umum untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan hakim. Lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang diberikan otoritas dan kewenangan penuntutan kepada para terdakwa tidak dapat dijamin bahwa jaksa penuntut umum telah melaksanakan undang-undanga sebagaimana mestinya.

Merujuk kepada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrance M. Friedman bahwa institusi menjadi salah satu unsur penting menjadikan sistem hukum berjalan dengan baik. Lembaga kejaksaan sebagai institusi penegak hukum harus dibenahi secara kedudukan dan manajemen pelaksanaan fungsinya agar dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum ditengah masyarakat.

Dalam hal Penegakan hukum di negara Indonesia perlu adanya sumber daya manusia yang berintegritas dalam hal ini perlunya mempunyai aparatur penegak hukum yang mempunyai karakter handal, beribawa, penuh pengabdian, cerdas, taat hukum dan berwawasan luas, supaya terciptanya aparatur penegak hukum yang disenangi dan disegani oleh masyarakat, terutama bagi penegak hukum di tubuh kepolisian negara Indonesia.

Sebuah perkara pidana jika sudah sampai pada lembaga kejaksaan dan dilakuka penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka sangat sulit untuk melakukan perdamaian terhadap kasus tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi penal dilakukan pada tahap penyidikan di kepolisian, ketika pelaku atau tersangka telah dilakukan penyidikan terhadap dirinya, maka dengan bukti yang memadai bahwa tersangka tersebut dapat dipenuhi unsur telah terbuti melakukan tindak pidana.

Sehingga sebelum terjadi penyelesaian syarat berkas acara pemeriksaan di penyidikan, maka proses penyidikan dapat dilakukan dengan melalui mekanisme mediasi penal yang di tangani oleh penyidik

sebagai mediatornya. Konsep penyelesaian mediasi penal adalah adopsi penyelesaian perkara dari perdata yang dicoba diadopsi kedalam penyelesaian perkara pidana.

Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan mediasi penal, hal ini dikarenakan bahwa setiap tindak pidana memiliki ancaman sanksi yang berbeda-beda dan *modus* dan *locus* yang berbeda-beda serta motif kejahatan dan korban yang berbeda. Pelaksanaan dari mediasi penal dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa mediasi penal dapat memberikan perdamaian antara pelaku dan korban. Untuk jenis tindak pidana yang dapat dilakukan mediasi penal tentu tidak semua jenis tindak pidana bisa menggunakan media si penal, ada jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan mediasi penal, hal ini dapat di nilai dari jenis tindak pidana, hukumanya dan dapat bagi kepentingan umum.

Berdasarkan prinsip yang dikemukakan Mulyadi tersebut maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tidak semua kasus pidana atau perkara pidana harus berakhir di pengadilan dengan putusan hakim. Bagi beberap tindak pidana ringan, yang objek dari tindakan pidana yang dirugikan bagi korban nilainya kecil, dan tindak pidana yang masih dilakukan oleh keluarga dapatlah diselesaikan melalui upaya mediasi penal. Tujuan mediasi penal agar hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat masih dapat direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak bisa diperbaiki kembali dan timbul upaya *win-win solution* sesuai dengan paradigma mediasi penal.

Mediasi penal yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia merupakan konsepsi dari hukum adat Indonesia yang mengenal sistem penyelesaian diluar pengadilan dengan mediasi, terutama didalam hukum adat. Pada hukum perdata Indonesia juga dikenal konsep mediasi, sehingga mediasi penal yang diterapkan pada kasus-kasus pidana merupakan pengadopsian konsep penyelesaian hukum di dalam sistem hukum adat dan hukum perdata Indonesia.

Mediasi penal juga bertujuan untuk menerapkan secara langsung nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke 5 Pancasila), artinya penerapan nilai adil tidak hanya bagi korban tetapi juga kepada pelaku dan masyarakat dalam hal perkara pidana.

Oleh karena itu, dengan lahirnya konsep mediasi penal maka akan mengurangi pemenuhan penjara bagi para pelaku tindak pidana, dan akan mengurangi beban negara dalam mengurus para warga negara yang dalam menjalani masa hukuman.

Pembagian delik menjadi delik biasa (*gewone delict*) dan delik aduan (*klacht delict*) memiliki arti yang sangat penting dalam setiap proses peradilan pidana. Sebagian besar dari delik-delik di dalam KUHP adalah *gewone delict* artinya bahwa untuk melakukan suatu proses hukum terhadap tiap-tiap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan lagi yang sifatnya pengaduan. Sebaliknya, ada beberap delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut yang disebut dengan *klacht delict* atau delik aduan.

Pada Bab XVI KUHP tentang penghinaan atau *belediging*. Ada 5 (lima) perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penghinaan, yakni: 1) Menista atau *smaad*. Menista ini masih dibagi menjadi menista lisan dan menista dengan tulisan. Misalnya bahwa A menyiarkan berita bahwa B telah hamil diluar nikah, padahal berdasarkan kenyataan tidak demikian, A dapat dikatakan menista. 2) *Laster* atau memfitnah. Misalnya bahwa C mengatakan bahwa D adalah seorang koruptor, kenyataannya tidak pernah ada putusan pengadilan menyatakan bahwa D terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan korupsi. C dapat dikatakan telah melakukan fitnah kepada D. 3) Penghinaan ringan atau *eenvoudige belediging*.

Syarat seorang dikatakan melakukan penghinaan ringan, jika penghinaan tersebut didengarkan langsung oleh orang yang dihina atau penghinaan tersebut dilakukan di depan umum, meskipun orang yang dihina tidak mendengarkan secara langsung. Misalnya, X menghujat Y dengan mengatakan "Y" kamu Asu". Jika ucapan yang berupa hinaan tersebut didengar langsung oleh Y dan tidak terima atas hinaan tersebut, maka Y dapat memproses X karena melakukan penghinaan ringan. Dapat juga dikatakan X telah melakukan penghinaan ringan meskipun tidak didengar langsung oleh Y, tetapi hujatan X tersebut dilakukan didepan umum. sebaliknya, jika hujatan X kepada Y tidak didengar langsung oleh Y tetapi melalui pihak ketiga dan hujatan tersebut bukan

depan umum, maka Y tidak dapat mengadakan X karena telah melakukan penghinaan ringan. *lasterlijke aanklacht* atau mengadu secara memfitnah Pada keadaan ini seseorang telah mengadu kepada polisi atau penegak hukum, sementara isi aduannya tersebut palsu atau sesuatu yang tidak benar.

5) Tuduhan secara memfitnah atau *lasterlijkeverdachtmaking* Keadaan seperti dapat dilihat pada keadaan sebagai berikut, S mencuri handphone milik T, Handphone yang dicari tersebut dimasukkan ke dalam tas U dengan tujuan bahwa nanti yang dituduh mencuri Handphone tersebut bukanlah S, melainkan U. Tindakan S dikatakan sebagai tuduhan secara memfitnah atau *lasterlijke verdactmaking*. Kelima bentuk penghinaan tersebut adalah delik aduan, hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 319 KUHP yang berbunyi: “ *penghinaan yang dapat dihukum menurut bab ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang menderita kejahatan itu, kecuali dalam hal yang tersebut di Pasal 316*”

Delik aduan adalah suatu delik yang merupakan perbuatannya akan di proses jika adaya pelaporan dari pihak yang merasa di rugikan atau korban dari perbutaan orang lain. Delik aduan tentanf pencurina dapat dilakukan mediasi penal hal ini dikarenakan merupakan suatu kerugia harta benda yang sifatnya bisa digantika oleh uang apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Serupa dengan delik aduan lainnya seperti pengancaman dan pengelapan yang merupakan perbuatannya bisa didamaikan karena sifatnya delik aduan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa:

“ tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUHP, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga.

Ketentuan mengenai delik aduan secara ekplisit diatur dalam bab VII KUHP yang ada pada intinya(O.S.Hiariej, 2014): pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban langsung atau jika korbannya belum cukup umur maka pengaduan dilakuka oleh orang tuannya. Demikian juga bila korban dibawah pengampuan maka pengaduan dilakukan oleh walinya yang mampu.

Jika korban meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh suami dan istri atau anak yang masih hidup, kecuali kalau korban yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. Pengaduan hanya dapat dilakukan dalam enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dan tinggal di Indonesia. Jika orang yang berhak mengadu bertempat diluar negeri, maka jangka waktu pengaduan adalah sembilan bulan.

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali pengaduan dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Artinya, setelah lebih dari tiga bulan, pengaduan tidak dapat ditarik kembali dan perkara tetap diproses lebih lanjut.

Pada dasarnya semua kejahatan di dalam KUHP yang menghendaki pengaduan yang bersifat relatif, kecuali terhadap perzinahan, pengaduan tersebut bersifat absolut. Artinya, ketentuan delik aduan seperti tersebut diatas tidak berlaku bagi delik perzinahan.

Ada beberapa ketentuan yang melekat pada delik perzinahan, diantaranya:

Pengaduan atas delik perzinahan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang menjadi korban. Pengaduan tersebut tidak dapat diwakilkan, sehingga jika suami atau istri yang menjadi korban telah meninggal duni, maka hak pengaduan tersebut gugur dengan sendirinya;

Pengaduan tidak diproses selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Pengaduan tidak dibisa dipisah. Dalam konteks pengaduan tidak bisa dipisah, misalnya A dan B adalah pasangan suami istri, A kemudian berzina dengan C. Sebagai istri yang menjadi korban, selain mengadakan C, B juga harus mengaduan si A suaminya. Tidak dapat diproses jika pengaduan itu terpisah. Artinya, karena B masih mencintai A, maka yang diadakan hanyalah si C, hal itu tidak dapat dilakukan. Berbeda dengan prinsip delik aduan relatif yang mana pengaduan tersebut dapat dipisah.

Delik sederhana atau *eencoudige delic* adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Misalnya pada Pasal 372 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya bukan hasil kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Pada delik sederhana seperti pada Pasal 372 dimungkinkan penyelesaian perkara pidana tersebut dengan menekankan kepada mediasi penal karena pada prinsipnya jika korban penggelapan tidak melaporkan perbuatan si pelaku atau korban mau berdamai dengan syarat uang yang telah digelapkan dikembalikan utuh, maka kemungkinan terjadinya mediasi penal dapat dilakukan.

Dilihat dari perspektif teori keadilan restoratif bahwa orientasi pemidaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, ditawarkan suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini negara melalui lembaga penegak hukum (Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan) memiliki peran penting dalam melakukan perdamaian

Di dalam penjelasan Pasal 215 menyebutkan bahwa: “sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada paling berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi.”

Yang dimaksud paragraf 2 bagian ini adalah tentang acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan berisi 6 (enam) pasal, dari Pasal 211 sampai dengan Pasal 216. Pasal 211 beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pasal 211 yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundangan lalu lintas. Di dalam penjelasan Pasal 211 yang dikatakan sebagai perkara pelanggaran tertentu adalah ; mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keaman lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan; mengemudi kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM (surat ijin mengemudi), STNK, atau ia dapat memperlihatkannya tapi masa berlakunya

sudah daluwarsa membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki SIM; tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain; membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.

pelanggaran terhadap perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikan dan menurunkan penumpang pelanggaran ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Mala in se adalah perbuatan-perbuatan yang sejak diawal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana atau disebut sebagai kejahatan.

Kejahatan yang memiliki ancaman pidana denda berdasarkan teori keadilan restoaktif dapat diselesaikan dengan melakukan mediasi penal antara pelaku dengan korban. Apabila ancaman sanksi telah dipenuhi oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya, maka perbuatan pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan berdasarkan prinsip *restoaktif justice*.

Mediasi penal merupakan salah satu perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat, dimana dalam masyarakat ada yang dikenal dengan kerukunandalam pergaulan hidup antar sesama warga negara atau adat istiadat. Mediasibiasanya dikenal dan dipergunakan dalam hukum perdata baik formil maupun materildimana kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan. Meskipun demikian, masyarakat juga mengenal istilah mediasi dalam hukum pidana yaitu menyelesaikan perselisihan mereka baik di mediasi oleh pihak kepolisian maupun tanpa aparat kepolisian.

Pada prinsipnya, dalam kejahatan, korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan/kerugian baik dari segi materil

maupun formil sedangkan pelaku adalah pihak yang mendapatkan atau berusaha untuk memperoleh dan mendapatkan keuntungan dari kejahatannya. Selama ini, sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada negara daripada wujud pertanggungjawaban pelaku pada kejahatannya kepada korban. Padahal yang langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat kejahatan pelaku adalah korban (Widiartana, 2014).

Penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik masih berorientasi kepada paradigma retributif dalam penjatuhan sanksi/pidana kepada anak pelaku kejahatan. Paradigma retributif penyidik menyebabkan beberapa konsekuensi yakni:

- a. Perumusan dan dikenakannya sanksi pidana sebagai imbalan atas perbuatan jahat, pada pelaku juga tidak terlepas dari tujuan utama dibuatnya aturan hukum oleh negara;
- b. Aparat penyidik kepolisian merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menyelesaikan kasus pidana yang terjadi;
- c. Penyidik yang berorientasi pada paradigma retributif, maka sanksi yang dikenakan kepada pelaku berorientasi pada pembalasan sebagai penderitaan bagi pelaku atas perbuatannya daripada pidana yang dapat memberikan pemulihan hak-hak korban atas perbuatan pelaku kejahatan.

Paradigma retributif yang mendominasi pemikiran aparat kepolisian menyulitkan penerapan *restorative justice* dengan mediasi penal pada kasus-kasus kejahatan oleh anak, oleh karena itu setiap kasus kejahatan yang pelaku oleh anak selalu berorientasi pembalasan daripada pemulihan hak korban. Dengan demikian, mediasi penal sulit untuk dilaksanakan selama penyidik masih berorientasi pada paradigma retributif dalam penjatuhan sanksi/pidana.

Keadilan *restorative justice* adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh pelaku, korban, dan masyarakat luas. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu bentuk keadilan yang mengedepankan suatu proses

keterlibatan semua pihak yang terlibat aktif dalam suatu tindak pidana tertentu.

Tindak pidana dalam pandangan keadilan restoratif dimaknai sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan antarmanusia serta pelanggaran terhadap hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, dalam menyelesaikan permasalahan (perkara pidana), akan diserahkan kembali kepada korban dan/atau keluarganya, pelaku, aparat penegak hukum sebagai fasilitator dan masyarakat maupun pihak lain yang merasa dirugikan untuk bersama-sama memecahkan masalah dengan berlandaskan kepada asas kekeluargaan, kesadaran dan keinsyafan dengan rasa toleransi, saling mengerti dan menjunjung tinggi martabat manusia untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Kristian, 2016).

Penerapan mediasi penal dalam pelaksanaan konsep keadilan restoratif walaupun menjanjikan konsep yang baik, dalam sistem pemidanaan tetap tetapi memiliki kelemahan, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan mediasi penal dapat melemahkan atau menggendorkan kepastian hukum dan konsistensi dari hukum pidana. Dengan demikian, penegakan huku menjadi begitu subjektif bergantung kepada stake holder yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus;
- 2) Pelaksanaan mediasi penal dapat melemahkan peraturan hukum, khususnya peraturan hukum pidana. Hal ini tentunya akan melangkahi atau menganggangi asas hukum pidana *nullum delictum* dalam pemidanaan;
- 3) Pelaksanaan mediasi penal akan mengubah sifat pidana sebagai *geslontenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka dimana hubungan dan akibat hukum terutama ditentukan oleh kehendak para pihak atau pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki dari konsep mediasi penal, maka menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk lebih melaksanakan sistem peradilan pidana anak dibandingkan dengan menyelesaikannya dengan mediasi penal.

Pada dasarnya penyelesaian suatu perbuatan tindak pidana diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal yaitu dimana salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana adalah kepolisian yang berfungsi

sebagai penyidik. Namun dalam hal perkembangannya, Kepolisian Republik Indonesia dapat menyelesaikan suatu tindak pidana dengan cara musyawarah mufakat demi untuk mewujudkan perdamaian, mengutamakan pencegahan atau menuju penegakan keadilan masyarakat (*restoactive community justice*) dengan berpedoman nilai-nilai agama dan norma-norma hukum adat.

SIMPULAN

Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal adalah *pertama* tindak pidana aduan atau delik aduan seperti Delik Aduan Tentang Penghinaan atau *defamation* (Bab XVI KUHP), Delik aduan tentang Kejahatan Pencurian, Pemerasan, dan Pengancaman serta Penggelapan, Delik aduan tentang Kejahatan Kesusilaan yakni Perzinahan. *Kedua*, Delik Sederhana (*eencoudige delic*) misalnya pada Pasal 372 KUHP. *Ketiga* Tindak Pidana Memiliki Pidana Denda sebagai Ancaman Pidana Dan Pelanggar Telah Membayar Denda Tersebut. *Keempat* yakni Kejahatan yang dilakukan oleh Anak.

Dalam pelaksanaan mediasi penal oleh Pihak Kepolisian untuk penyelesaian kasus pidana anak sebagai pelaku kejahatan di Indonesia dibagi dalam dua bentuk yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Masih kurangnya Penyidik Kepolisian khusus anak, Perbedaan Pendapat Antara Penyidik, Jaksa Dan Hakim Dalam Menerapkan Mediasi Penal Pada Kasus Anak dan tidak ada tercapainya kesepakatan antara pihak korban dengan pelaku. Hambatan Eksternal terdiri atas sarana dan prasarana penerapan mediasi penal masih belum baik, Penyidik Kepolisian masih berorientasi pada paradigma retributif dalam penjatuhan sanksi/pidana pada anak pelaku kejahatan dan adanya kelemahan mediasi penal Sebagai Sarana *restoactive justice* yang menjadi pertimbangan aparat penegak hukum.

Dan dalam pelaksanaannya Penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada penyidik khusus menangani perkara pidana anak dan merubah paradigma retributif kearah paradigma *restoactive justice* khusus dalam penanganan perkara pidana anak.

Mediasi penal adalah merupakan cara untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini perlunya lembaga

ataupun aparat penegak hukum yang berkualitas, berintegritas agar dalam upaya mediasi penal tidak disalah gunakan oleh aparat penegak hukum untuk mencari keuntungan dalam memberikan diskresi terhadap suatu tindak pidana .

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2006) *Tinda Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, B. N. (2008) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2010) *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Atmasasmita, R. (1996) *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Atmasasmita, R. (2001) *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum*. Romli Atma. Bandung: Mandar Maju.
- Desasfuryanto, R. A. dan A. (2014) *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Friedman, L. M. (1975) *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gultom, M. (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Editama.
- H. Halim HS, E. S. N. (2014) *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2006) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, M. (2016) *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hidalgo, J. M. T. S. and P. H. (2018) 'Victims Of Child Sexual Abuse: Understanding Their Need for Justice', *International Journal of Law, Crime and Justice*, Volume 54, pp. 11–20.
- Hirdayadi, I. and Diansyah, H. (2017) 'Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)', *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 N, p. 208.

Hoesein, Z. A. (2014) *Hukum dan Dinamika Sosial*. Cetakan Pe. Jakarta: CV. Ramzy Putra Pratama.